



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN
USIA ANAK DI DESA SAKRA SELATAN KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

*IMPLEMENTATION OF EAST LOMBOK REGENT REGULATION
NUMBER 41 OF 2020 CONCERNING THE PREVENTION OF CHILD
MARRIAGE IN SOUTH SAKRA VILLAGE, SAKRA DISTRICT, EAST
LOMBOK REGENCY*

Saepul Rahman

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

E-Mail: ilaj6823@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

E-Mail: srikaryati84@gmail.com

Dhina Megayati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al- Azhar

E-Mail: dhinamegayati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur serta hambatan dalam implementasinya di Masyarakat. Peneliti ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur belum diterapkan secara maksimal meskipun telah disahkannya peraturan pelaksana di Tingkat desa yakni peraturan desa Sakra Selatan tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa sakra selatan berupaya untuk meminimalisir pernikahan usia anak dengan bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait yaitu bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pihak sekolah, Tim Penggerak PKK untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negative dari perkawinan usia anak.

Kata Kunci : Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Peraturan Bupati

Abstract

This research aims to examine the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency as well as obstacles to its implementation in the community. This researcher is an empirical legal researcher who uses qualitative methods. Based on the results of the study, it shows that the implementation of East Lombok Regent Regulation Number 41 of 2020 concerning Prevention of Child Marriage in South Sakra Village, Sakra District, East Lombok Regency has not been implemented optimally even though implementing regulations have been ratified at the village level, namely South Sakra village regulations concerning Prevention of Child Marriage. Research shows that the South Sakra village government is trying to minimize child marriage by collaborating and synergizing with related parties, namely collaborating with the Office of

Religious Affairs, the National Family Planning Population Agency (BKKBN), schools, the PKK Mobilization Team to increase understanding among the community about the negative impacts from child marriage.

Keywords : Prevention of Child Marriage, Regent's Regulation

A. PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Upaya pemerintah dalam menurunkan perkawinan anak sangat ditentukan oleh diperkuatnya kerja sama dengan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media, dan dunia usaha. Sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat penghapusan praktik perkawinan anak secara lebih terstruktur, holistik, dan integratif di Indonesia.¹

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya undang –undang perkawinan, mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ditetapkan syarat- syaratnya mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materil) salah satunya ketentuan mengenai batas umur minimal di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Batasan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan dibawah umur.

Namun, maraknya terjadi pernikahan dini menjadi perhatian seluruh kalangan di negara negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 3,5 poin persen. Namun, penurunan ini masih tergolong lambat dan diperlukan upaya yang sistemik dan terpadu untuk mencapai target sebesar 8,74 persen pada tahun 2024 dan menjadi 6,94 persen pada tahun 2030. Laporan Pencegahan Perkawinan Anak yang disusun oleh BPS dengan bantuan teknis dari UNICEF dan PUSKAPA UI memperbaharui data perkawinan anak dan faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pekerjaan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi pencegahan perkawinan anak.²

1 KEMENKO PMK 2023 Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas Demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030 <https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030> di akses pada tanggal 28 desember 2023 pukul 20.00 Wita

2 UNICEF 2015 Nick Baker Perkawinan Anak di Indonesia Statistik terbaru perkawinan anak di Indonesia <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia> di akses pada tanggal 28 desember 2023 pukul

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Indrianingsih, Angka pernikahan usia dini di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terbilang cukup tinggi. Pernikahan dini masih menjadi pekerjaan berat bagi pemerintah NTB.³ Menurut data BKKBN, angka pernikahan dini pada tahun 2015 di NTB masih tinggi. Rekor tertinggi dipegang oleh Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah dengan angka 67,15 persen dan 63,28 persen, disampaikan oleh kepala bidang keluarga sejahtera pemberdayaan keluarga, kemajuan teknologi turut mempengaruhi angka ini.⁴ Di tambah seks pranikah dan penyalahgunaan narkoba. Di Kabupaten Lombok Timur, khususnya Desa sakra selatan Kecamatan Sakra, angka pernikahan dini di tahun 2023 mencapai 2,98 persen. Untuk mengatasi tingginya angka pernikahan dini di Desa Sakra selatan, pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama instansi terkait melakukan sosialisasidalam hal ini dilakukan oleh instansi pemerintah (KPAI, KUA, Pengadilan Agama) bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mensosialisasikan pencegahan perkawinan di usia anak atau pernikahan dini.

Perkawinan di bawah umur merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama.⁵ Oleh sebab itu, perkawinan dini harus dicegah. Dari tingginya angka pernikahan anak di Lombok Timur, khususnya didesa sakra selatan kecamatan sakra kabupaten lombok timur, sehingga penulis tertarik mengangkat judul terkait Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Dengan permasalahan yang di angkat terkait Pengaturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur

B. METODE

Untuk mengkaji pokok permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan hasil observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁶

Dalam penelitian ini akan di kajian mengenai Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

20.00 Wita

3 Indrianingsih, 2020, "Analisis dampak pernikahan dini dan upaya pencegahan di desa Janapria", dalam *jurnal warta desa*, hal 18.

4 Ibid.

5 Gabriel, 2020, "Perlindungan dan upaya hukum dalam menekan maraknya perkawinan anak di Indonesia", Volume 8, No.1, *Lex et societatis*, hal 34

6 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 10, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 133.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a) Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur

Di Desa Sakra selatan kecamatan sakra kabupaten lombok timur perkawinan pada usia anak terbilang cukup banyak. Perkawinan pada usia anak di Desa Sakra sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat khususnya di dusun-dusun yang berada di daerah pelosok (terpencil) yang ada di Desa Sakra. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Sakra Selatan Bapak Mahdi pada hari selasa, 12 Desember 2023, jam 09.00 WITA, Perkawinan pada usia anak terjadi karena beberapa faktor, seperti terjadinya kecelakaan (hamil diluar nikah) mau tidak mau jika terjadi kecelakaan anak tersebut akan dinikahkan, kemudian dari faktor ekonomi dan pendidikan, dimana perkawinan pada usia anak lebih banyak terjadi pada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah bawah, mereka akan menikahkan anaknya dengan alasan meringankan bebannya sebagai orang tua, hal itu terjadi dikarena rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat.⁷

Pernikahan pada usia anak di desa Sakra Selatan masih banyak di temukan di kalangan masyarakat, dimana pernikahan pada usia anak rata-rata dilakukan oleh anak perempuan, yang biasanya putus sekolah ketika menginjak bangku sekolah tingkat SMA bahkan tingkat SMP. Menurut hasil wawancara dari kadus (kepala dusun) Kemalik Jaran Bapak MawardiS.Pd.I pada hari Rabu, 13 Desember 2023, jam 17.30 wita, “dari sekian banyak kasus pernikahan diusia dini desa Sakra Selatan, ada beberapa pernikahan yang berakhir dengan perceraian, karena kurang mampu dalam mengontrol emosi, ketidak mampuan menyelesaikan masalah secara dewasa dan bijaksana, terutama ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, pada intinya ketidak harmonisan dan ketidak sejahteraan keluarga pelaku pernikahan usia dini di desa Sakra Selatan disebabkan oleh ketidak siapan psikis dan fisik serta ketidak mampuan secara ekonomi yang menimbulkan percekcoan yang tidak dapat diselesaikan oleh pelakunya.”⁸

Perkawinan Anak Usia Dini banyak memberikan dampak buruk, terutama bagi anak perempuan. Untuk perempuan di usia 10 sampai 14 tahun, resiko kematian saat melahirkan lima kali lebih besar, karena secara medis alat reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan fungsinya. Perempuan yang menikah pada usia anak berisiko mendapatkan komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia. Tidak hanya berbahaya bagi ibu, anak yang dilahirkan pun tidak luput dari risiko. Selain risiko kematian pada bayi dua kali lipat sebelum memasuki usia satu tahun. Ibu berisiko melahirkan anak secara premature dan stunting (kekurangan asupan gizi).⁹ Karena mengalami pernikahan secara dini, banyak pula anak perempuan yang mengalami putus sekolah. Dengan tingginya anak putus sekolah, mempengaruhi rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan tingginya angka putus sekolah, semakin kecilnya kesempatan kerja bagi perempuan. Selain menjadi istri,

⁷ wawancara dengan Kepala Desa Sakra Selatan Bapak Mahdi pada hari selasa, 12 Desember 2023, jam 09.00 WITA

⁸ wawancara dari kadus (kepala dusun) Kemalik Jaran Bapak MawardiS.Pd.I pada hari Rabu, 13 Desember 2023, jam 17.30 wita

⁹ Maudina, 2024, “Dampak pernikahan dini bagi perempuan”, Available from : <http://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 13 Januari 2024 Pukul 16.00.

pasangan seks maupun mengurus anak, tidak sedikit perempuan yang masih ingin memiliki karir di pekerjaan. Masalah psikologis dan mental juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan usia yang belum matang, akan sering terjadi percekocokan dan tidak jarang berujung pada kekerasan, baik fisik maupun verbal.¹⁰

Sejak Masa pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 yang banyak merubah keadaan dan kebiasaan khususnya penggunaan Hp dipergunakan sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi yang sangat efektif sehingga penggunaan alat elektronik khususnya Hp di kalangan anak muda pedesaan menghasilkan temuan yang kontradiktif. Di satu sisi, hp memiliki manfaat yang positif bagi anak-anak muda. Di sisi lain, hp sering digunakan untuk mengakses konten dewasa dan mempermudah berkomunikasi dengan lawan jenis tanpa sepengetahuan orang tua. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pergaulan bebas di antara anak Muda, seks di luar nikah, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Sehingga Di masa pandemi covid-19 kasus perkawinan pada usia anak di desa Sakra selatan mengalami peningkatan. Peningkatan angka pernikahan pada usia anak di masa pandemi Covid-19 salah satunya diakibatkan oleh masalah ekonomi. Kehilangan mata pencaharian berdampak pada sulitnya kondisi ekonomi keluarga. Kebijakan penutupan sekolah dan pemberlakuan belajar di rumah juga menjadi salah satu pemicu maraknya pernikahan pada usia anak. Aktivitas belajar di rumah mengakibatkan remaja memiliki keleluasaan dalam bergaul di lingkungan sekitar. Hal ini terjadi disebabkan karna pengawasan orangtua terhadap anaknya sangat lemah.¹¹ Menurut hasil wawancara Dengan Ustaz Abdullah S.Com.I Selaku KUA Desa Sakra Selatan pada hari Rabu, 13 Desember 2023, jam 09:15 WITA, “Pernikahan pada usia anak di masa pandemi ini tidak dapat dihindari, dimana pernikahan tersebut terjadi karna pergaulan bebas yang mengakibatkan kecelakaan (hamil di luar nikah) dan menyebabkan angka dispensasi menikah meningkat.¹² Oleh karna itu angka pernikahan pada usia anak di desa Sakra selatan tiga tahun terakhir menurut wawancara dengan Kepala Desa Sakra Selatan Bapak Mahdi pada hari Selasa, 12 Desember 2023, jam 09.00 WITA “angka pernikahan pada usia anak tiga tahun terakhir ini semakin meningkat, pada tahun 2021 tingkat perkawinan pada usia anak mencapai 1,33%, pada tahun 2022 mencapai 1,78%, dan pada tahun 2023 mencapai 2,98%”. Namun secara administrasi di desa Sakra selatan perkawinan pada usia anak tidak tercatat, hal ini dikarenakan perkawinan pada usia anak merupakan perkawinan di bawah tangan. Artinya pernikahan yang tidak tercatat pada instansi terkait, dimana dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam data desa, perkawinan pada usia anak hanya tercatat 2 samapai 3 orang saja, itupun yang tercatat hanya pasangan yang melakukan dispensasi nikah saja.¹³

Perkawinan pada usia anak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Sakra selatan H.Rusnan pada hari Rabu, 13 Desember 2023, jam 16.25 Wita, Pernikahan pada usia anak terjadi tidak hanya faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak di sebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya kecelakaan (hamil di luar

10 KEMENKO PMK 2023 Pencegahan Perkawinan Anak Perlu Menjadi Prioritas Demi Wujudkan Indonesia Layak Anak 2030 <https://www.kemendiknas.go.id/pencegahan-perkawinan-anak-perlu-menjadi-prioritas-demi-wujudkan-indonesia-layak-anak-2030> di akses pada tanggal 28 desember 2023 pukul 20.00 Wita

11 Anatasya, 2023, “dampak pandemi covid 19 terhadap peningkatan perkawinan anak”, Available from : <http://journal.uui.ac.id>, diakses 13 desember 2023 pukul 15.00 wita.

12 wawancara Dengan Ustaz Abdullah S.Com.I Selaku KUA Desa Sakra Selatan pada hari Rabu, 13 Desember 2023, jam 09:15 WITA,

13 wawancara dengan Kepala Desa Sakra Selatan Bapak Mahdi pada hari Selasa, 12 Desember 2023, jam 09.00 WITA

nikah).¹⁴ Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program bidang perkawinan, yakni departemen agama, karena nikah dini beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. Selain itu di eraglobalisasi telah membawah perubahan dan kemajuan tatanan masyarakat baik aspek teknologi maupun perubahan kultur sosial budaya. Namun, disisi lain kemajuan tersebut memberikan dampak negative bagi tatanan masyarakat utamanya kaum remaja. fenomena-fenomena kekinian yang dihadapi kaum remaja dominan mengarahkan ke hal-hal negatif yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan karakter remaja itu sendiri. Fenomena tersebut banyak dipengaruhi oleh media massa sehingga banayk remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku freesex (seks bebas).¹⁵

Perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Praktik perkawinan anak akan berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupannya di masa yang akan datang. Sehingga perkawinan anak juga merupakan pelanggaran HAM karena hak anak adalah bagian dari HAM. Salah satu tantangan terbesar adalah karena perkawinan anak sangat lekat dengan aspek tradisi, budaya, dan masalah ekonomi karena akan berpotensi memunculkan kemiskinan antargenerasi.¹⁶ Sehingga Upaya Pemerintah Desa Sakra selatan dalam implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Terdapat beberapa cara yang dapat mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak seperti, memberdayakan anak dengan informasi dan keterampilan, mendidik dan memberikan wawasan kepada para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi, dan menawarkan dukungan ekonomi kepada anak dan keluarganya.¹⁷

Maraknya perkawinan pada usia anak di desa Sakra selatan, pemerintah desa Sakra selatan melakukan berbagai upaya untuk pencegahan perkawinan pada usia anak. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah desa Sakra selatan yaitu melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan Terkait antara lain Kemen PPPA, KPAI, KAU yang bekerja sama dengan pemerintah desa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sosialisasi tersebut dilakukan di tingkat kades dan tingkat RT. Menurut hasil wawancara dengan kades (kepala dusun) Montong Bagek Lalu Suherman pada hari Kamis, 14 Desember 2023, jam 16.35 Wita, “Ada berbagai upaya yang pemerintah desa lakukan seperti mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan anak tersebut, membuat awik-awik terkait dengan perkawinan anak dan batasan usia pernikahan”.¹⁸

Menurut wawancara dari Perangkat Desa Sakra Selatan Lalu Jagad, pada hari Kamis, 14 Desember 2023, jam 09:45 Wita, “Selain melakukan sosialisasi tentang pencegahan perkawinan pada usia anak, pemerintah desa Sakra Selatan juga membuat PERDES terkait dengan pencegahan perkawinan pada usia anak, Selain itu ada awik-awik yang dibuat oleh masyarakat setempat (tidak dibuat oleh pemerintah desa). Awik –awik tersebut tidak semua dusun mempunyai awik-awik melainkan hanya beberapa dusun yang membuat awik-awik terkait

14 wawancara dari salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Sakra selatan H.Rusnan pada hari Rabu, 13 Desember 2023, jam 16.25 WITA

15 Maria, 2023, “Pernikahan dini sebagai permasalahan global”, Available from : <http://eprints.umm.ac.id>, diakses 27 Desember 2023 Pukul 16.00 Wita

16 Indira Reskisari, 2023, “Perkawinan anak bentuk pelanggaran HAM”, Available from : <https://www.republika.co.id>, diakses 27 Desember 2023 pukul 18.00 wita

17 Anggi Febriola, 2023, “Mencegah meningkatkan pernikahan dini di masa pandemic”, Availble from : <https://kabarbangka.com>, diakses 20 Desember 2023.

18 Wawancara dengan kades (kepala dusun) Montong Bagek Lalu Suherman pada hari Kamis, 14 Desember 2023, jam 16.35 WITA

dengan pencegahan perkawinan pada usia anak”¹⁹.¹⁹ Sehingga dengan adanya perdes terkait pencegahan perkawinan pada usia anak dapat melindungi dan dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta Desa bertanggung jawab dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak dan penurunan angka perkawinan pada usia Anak di Desa. Tanggung jawab Pemerintah Desa yang dimaksud yaitu Perangkat Desa melaksanakan dan menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan pada usia Anak.

Sehingga penting untuk semua pihak untuk ikut bekerjasama dalam terutama bagi Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dengan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, menanamkan pendidikan keagamaan, memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, mengasuh, mendidik dan memelihara tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat anak, dan memberikan bimbingan agar anak tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Selain orang tua anak juga berperan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak yaitu dengan menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua, mencintai Keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan Negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia, bergaul secara sehat dan wajar, serta mencegah pergaulan bebas, mengikuti wajib belajar pendidikan dasar, dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Kemudian Masyarakat bertanggung jawab dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan perkawinan pada usia Anak. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud yaitu memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang Anak, memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia Anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia Anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak, dan melakukan kerjasama, kesepakatan bersama, dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia Anak bersama dengan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan

b) Kendala dalam Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Dan Bagaiman Solusi untuk mengatasi kendala tersebut

Penyebab utama yang menghambat penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak adalah karna kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan itu sendiri dan karna di desa Sakra Selatan yang sebagian besarnya masyarakatnya masih tergolong masyarakat awam sehingga masyarakat hanya berpegang pada hukum adat dan hukum agama yang mengatur tentang hal tsb. serta kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah terkait dampak yang di timbulkan dengan adanya pernikahan usia anak, Dimana pada pernikahan usia anak tanpa persiapan dan perencanaan yang matang sehingga sering kali membawa dampak tidak baik pada kehidupan keluarga tersebut, seperti keluarga

19 wawancara dari Perangkat Desa Sakra Selatan Lalu Jagad, pada hari Kamis, 14 Desember 2023, jam 09:45 WITA

yang tidak harmonis dan tidak Bahagia berdampak pada perceraian bahkan tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah serta tingginya pekerja anak yang rentan di beri upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan²⁰

Khususnya di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur kasus Pernikahan Usia Anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karna dampak yang di timbulkan sehingga Pemerintah Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur menindak lanjuti Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan membentuk Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Di dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan pencegahan perkawinan usia anak adalah segala Tindakan kegiatan atau Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa, Masyarakat, keluarga dan orang tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur.

Untuk mendukung penerapan Peraturan Desa tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak perlu Kerjasama semua pihak terutama aparat desa yang memiliki peran penting dalam memperkenalkan Perdes, Selain perangkat desa masyarakat di harapkan bisa berkontribusi penuh didalam sosialisasi Sehingga peran RT, BKD, dan para pemuda serta para tokoh agama dan masyarakat seperti kiyai dan Guru dapat memberikan pemahaman guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya memberikan pendidikan akal, Budi pekerti pada anak serta memberikan pemahaman terkait dampak dari pernikahan usia anak. Sehingga Sosialisasi ini perlu dilakukan di Tingkat RT hingga di tingkat Dusun .

Serta Tujuan di bentuknya peraturan terkait Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yaitu untuk melindungi kesehatan calon pengantin yang masih berusia muda. Pernikahan dini bukanlah sebuah solusi. Sebab, risiko pernikahan usia anak lebih besar daripada manfaatnya. Pernikahan dini dapat menimbulkan masalah lain, seperti Rentannya putus sekolah, Kemiskinan, Meningkatkan peluang penularan penyakit seksual, Rentan terjadi KDRT, Keguguran serta Meningkatkan risiko kematian pada ibu muda dan bayi. Serta perceraian. Pernikahan usia anak juga memiliki resiko stunting pada bayi yang dikandung ibu muda, Meningkatkan risiko depresi, trauma, dan stres pada pasangan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), ada dua hal yang perlu setiap orang persiapkan sebelum menikah, yaitu faktor biologis dan psikologis. Faktor biologis adalah kesiapan fisik dan gizi maksimal, hal ini penting sebelum seseorang membina rumah tangga Khususnya pada perempuan yang akan mengalami kehamilan dan melahirkan perlu mengetahui masalah kesehatan mental yang bisa terjadi akibat pernikahan dini.²¹

Faktor Apa yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini antara lain:²²

1. Kondisi ekonomi Umumnya, ini terjadi pada pihak wanita yang keluarganya tidak memiliki kondisi ekonomi yang baik. Jadi, orang tua memutuskan untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan pria yang biasanya lebih mapan. Tujuannya tidak hanya mengurangi beban finansial, tetapi juga harapan agar sang anak mendapatkan hidup yang lebih baik.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, hlm 21

²¹ Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini <https://ykp.or.id/akibat-yang-terjadi-dari-pernikahan-dini/> di akses pada tanggal 21 januari 2024 pukul 18.00 Wita

²² Indonesiabaikwsi Prizes 2018 <https://indonesiabaik.id/infografis/dampak-buruk-perkawinan-anak> di akses pada tanggal 21 januari 2024 pukul 18.00 Wita

2. Pendidikan Alasan lain dari pernikahan dini adalah sosialisasi yang kurang pada orang tua yang hidup di pedesaan, terutama jika anak-anak mereka tidak mendapatkan akses yang layak untuk menempuh pendidikan wajib 12 tahun. Kondisi ini akan membuat anak merasa wajar saja menikah pada usia belia.
3. Internal orang tua Kemudian, faktor internal dari keluarga, terutama orang tua yang memiliki rasa takut jika anak-anak melakukan perbuatan yang tidak semestinya. Terlebih, seks bebas memang sangat rentan terjadi pada usia remaja ketika masuk masa pubertas dan anak mulai mengenal dan menjalin hubungan dengan lawan jenis.
4. Internet dan media massa, Era internet yang serba canggih dan modern seperti sekarang ini membuat semua orang menjadi sangat mudah dalam mengakses informasi dan konten dalam bentuk apapun. Mulai dari foto, video, hingga suara alias podcast. Jika orang tua tidak mampu menyaring konten untuk anak, bukan tidak mungkin sang buah hati yang mulai beranjak remaja akan lebih mudah terjerumus dalam pergaulan yang tidak tepat. Inilah sebabnya, orang tua perlu memberikan aturan terkait penggunaan gawai dan akses internet untuk anak-anak
5. Hamil sebelum menikah Edukasi seks sejak dini untuk anak sebenarnya tidak menjadi hal yang tabu. Sebab, hal ini akan membuat anak mengerti berbagai risiko yang mungkin terjadi sebagai bentuk seks bebas. Salah satunya adalah kehamilan sebelum menikah yang memang lebih banyak terjadi pada usia anak. Guna menutupi aib inilah, keluarga lantas melakukan pernikahan dini pada anak.

Dampak Negatif dari Pernikahan Dini, Pernikahan ini artinya pasangan melangsungkan pernikahan pada usia yang belum masuk dalam kategori mampu membina hubungan rumah tangga. Oleh karena itulah, pernikahan dini bisa memicu banyak efek, baik dalam sisi fisik maupun psikologis. Berikut beberapa di antaranya:²³

1. Masalah kesehatan mental, Studi menyebutkan, suami istri yang menikah ketika usianya belum 18 tahun berisiko mengidap masalah kesehatan mental hingga 41 persen. Ini termasuk gangguan kecemasan, depresi, trauma psikologis seperti PTSD, dan gangguan disosiatif, misalnya kepribadian ganda. Selain itu, Organisasi Dana Anak Perserikatan Bangsa (UNICEF) juga menyebutkan, remaja sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengambil keputusan dengan bijak. Sebab, mereka masih membutuhkan arahan dari orang tua. Ini berarti, saat konflik rumah tangga terjadi, pasangan kerap kali mengutamakan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak hanya itu, masalah mental juga bisa muncul karena wanita yang mengalami keguguran. Ini karena tubuh yang masih belum optimal untuk hamil dan melahirkan pada usia belia, sehingga keguguran pun sangat rentan terjadi.
2. Pernikahan dini picu tekanan sosial Tak sedikit masyarakat Indonesia yang hidup pada lingkungan yang terbelah komunal. Artinya, kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat lain bisa membawa beban tertentu untuk pasangan suami istri yang masih remaja atau belum cukup umur untuk menikah. Contoh sederhana adanya efek tekanan sosial pada pernikahan dini adalah suami yang sudah harus bertanggung jawab menjadi kepala keluarga dan harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, istri memiliki beban dan tanggung jawab terhadap semua urusan rumah tangga, termasuk mendidik anak. Padahal, jika diperhatikan pada sisi psikologis, pasangan yang menikah pada usia sangat muda belum

23 Asy Syaffa Nada A. Menghapus Pernikahan Dini di Indonesia [vvvvhttps://buku.kompas.com/read/2854/5-cara-pencegahan-pernikahan-dini-agar-tidak-timbulkan-komplikasi-kehamilan](https://buku.kompas.com/read/2854/5-cara-pencegahan-pernikahan-dini-agar-tidak-timbulkan-komplikasi-kehamilan) di akses pada tanggal 21 januari 2024 pukul 18.00 Wita

siap sepenuhnya untuk mengemban tanggung jawab serta memenuhi semua bentuk tugas tersebut, orang-orang kerap mengucilkan dan menganggap mereka buruk.

3. Mengalami kecanduan Dampak lainnya adalah pasangan yang mengalami kecanduan, entah itu merokok, menggunakan narkoba, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga judi. Alasannya sangat sederhana, yaitu mengurangi stres dan beban pikiran yang memang seharusnya belum menjadi tanggungan mereka. Selain itu, remaja memang masih belum mengetahui dengan baik bagaimana cara yang tepat dan sehat untuk mencari solusi atau mengekspresikan emosi ketika sedang mengalami stres akibat permasalahan rumah tangga.
4. Peningkatan risiko infeksi menular seksual Aktivitas seksual, termasuk berhubungan intim yang berlangsung pada pasangan yang masih belum berusia 18 tahun akan lebih tinggi risikonya untuk mengalami berbagai masalah infeksi menular seksual. Ini termasuk HIV atau sifilis karena edukasi seks aman dan sehat pada anak yang terbilang masih sangat minim. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan intim yang masih rendah.
5. Pernikahan dini berisiko terjadi KDRT, wanita yang melakukan pernikahan dini memiliki risiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Sebab, usia yang masih sangat belia untuk membina hubungan rumah tangga kerap kali membuat pasangan masih belum dapat berpikir logis dan dewasa. Selain itu, keadaan emosi anak juga belum stabil yang membuat mereka sangat mudah terbawa emosi, ego, dan amarah. Akhirnya, masalah yang muncul bukan mendapat solusi dan penyelesaian melalui diskusi dan komunikasi, melainkan lebih sering menggunakan kekerasan, baik verbal maupun fisik. Bahkan, risiko pihak wanita dalam mengalami kekerasan seksual pada hubungan rumah tangga juga sama tingginya saat melakukan pernikahan dini. Terutama untuk pasangan yang tinggal jauh dari orang tua dan jarak usia yang terpaut lebih jauh.
6. Risiko tingkat ekonomi yang rendah Selain kesehatan, melakukan pernikahan dini juga disebut dapat mengambil paksa masa remaja wanita. Sebab, masa muda mereka harusnya diisi dengan belajar dan mengembangkan kemampuan diri supaya bisa mendapatkan masa depan yang cerah dan kondisi finansial yang pastinya lebih baik. Sayangnya, menikah pada usia belia mewajibkan perempuan muda harus mengurus rumah tangga dan membesarkan anak. Inilah alasannya, sebagian besar perempuan yang menjalani pernikahan pada usia yang begitu muda berhenti atau putus sekolah. Hal yang sama juga terjadi pada pria yang sudah harus memberi nafkah untuk keluarga. Menikah bukan menjadi perkara yang sederhana dan mudah. Setiap pasangan perlu matang secara fisik, emosi, dan mental. Inilah alasannya mengapa pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan. Selain itu, pasangan juga harus memiliki kesiapan mental dan finansial guna menghindari konflik rumah tangga.

Solusi atau Upaya dalam Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, Pemerintah kabupaten Lombok Timur menerbitkan peraturan bupati Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di tindaklanjuti dengan di bentuknya Peraturan Desa Nomor 8 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak untuk meminimalisir pernikahan usia anak, kemudian pemerintah Desa Sakra Selatan kecamatan sakra Kabupaten Lombok Timur bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak terkait terutama Kantor Urusan Agama dan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat

terkait masalah pernikahan dini beserta dampaknya. kemudian adanya kerjasama antara Pemerintah Desa sakra selatan kemudian Kecamatan sakra dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah pernikahan dini. Adapun langkah yang dilakukan Pengadilan Agama yaitu dengan melakukan sosialisasi produk hukum (Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan) dikalangan masyarakat. Langkah yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yaitu dengan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada Masyarakat, membagikan pamflet dan iflet, dan bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, desa, Kadus Hingga RT dalam mensosialisasikan. Selanjutnya, Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan sakra khususnya sakra selatan Antara Lain:

1. Pemerintah Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur yang bersifat Interpersonal yaitu dengan memberikan arahan kepada masyarakat terkait masalah pernikahan dini dan dampaknya. Dengan melibatkan semua unsur masyarakat dari Pemerintah desa baik tokoh, agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat.
2. Pemerintah Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra juga bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu memberikan arahan kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini. Khususnya kepada Remaja-Remaja dan anak-anak sekolah bahwa PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan) sangat penting dalam perkawinan.
3. Pemerintah Desa bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Pihak KUA memberikan penyuluhan kepada para remaja beserta orang tua terkait cara membina rumah tangga yang harmonis, saling menyayangi satu sama lain dan istri serta suami mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga.
4. Pemerintah desa bekerjasama dengan Sekolah, Bappenas mencatat, sekitar 4,3 juta siswa Indonesia putus sekolah di berbagai jenjang selama tahun 2019 atau 6 persen dari sekitar 53 juta usia anak sekolah. Peran Sekolah sangat dibutuhkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini menggalakkan wajib belajar 12 tahun berdasarkan Inpres RI nomor 7/2014, yang memerintahkan Menteri, sebagaimana Pimpinan Lembaga Negara dan Kepala Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP), yaitu wajib belajar 12 tahun. Bila kebijakan ini efektif, diharapkan pernikahan dini tidak terjadi lagi atau dapat dikurangi secara signifikan. Peran Pihak sekolah atau pondok pesantren harus dilakukan penguatan moral anak dengan menanamkan pengetahuan agama tentang yang boleh dan tidak boleh, yang halal dan haram dilakukan. Dan
5. Peran penting orang tua, Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat, dalam menekan pernikahan usia anak peran orang tua sangat penting yaitu berkomunikasi dengan anak-anak serta memberikan pengetahuan terkait bahayanya pernikahan di usia dini, terkait pergaulan bebas dan pembelajaran-pembelajaran yang memberikan pemikiran dewasa bagi anak-anak sehingga bisa memikirkan masa depan yang baik bagi anak-anak itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Desa Sakra Selatan Kecamatan

Sakra Kabupaten Lombok Timur telah mengkomodir dalam bentuk Perdes tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Namun dalam hal pemberlakuan Perdes masih dalam tahap sosialisasi, dan hingga saat ini pemerintah Desa Sakra selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perdes belum maksimal disosialisasikan di masyarakat.

Kendala dalam Penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Dan Solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Penyebab utama karna kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan itu sendiri dan karna di desa Sakra Selatan yang sebagian besarnya masyarakat awam sehingga masyarakat hanya berpegang pada hukum adat dan hukum agama yang mengatur tentang hal tsb. serta kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah terkait dampak yang di timbulkan. Kemudian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah desa sakra selatan kecamatan sakra kabupaten Lombok Timur untuk meminimalir pernikahan usia anak, dengan bekerjasama dan bersinergi dengan pihak terkait yaitu bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pihak sekolah, Tim Penggerak PKK untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan orang tua dan para anak-anak remaja dengan tujuan dapat memberikan pemahaman kepada peserta dalam menurunkan tingkat perceraian akibat perkawinan usia dini, sekaligus menekankan kepada peserta agar mengutamakan pendidikan untuk anak.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Herman Dwi Surjono, 1996, *Pengembangan Pendidikan TI di Era Global*, Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta.
- Junef Muhar. 2014. *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*, E-Journal WIDYA Yustisia 52 Volume 1
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 10, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Disampaikan pada acara seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. 16 Februari 2006.
- Hasan, M. 2011, “Pengantar Hukum Islam”, pustaka setia.
- Nawawi, B. 1998, “Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mardatila, A. 2023, “Perlindungan anak”, Available from : https://pug_pupr.pu.go.id, diakses 20 Desember 2023.
- Shomad, ABD 2010, “Hukum islam (penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia)”, *Kencana Media Group*.

b. Jurnal

- Margie Gladies Sopacua, dan J.A.S. Titahelu, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia)*, **2016**, Jurnal Sasi, Vol.22, No.1 Bulan Januari-Juni.

- Abror, 2013, “Teknik Pengumpulan Data”, Available from : <http://eprint.UNDIP.ac.id>, diakses 22 Desember 2023.
- Afifah, 2018, “Kampanye pencegahan perkawinan dini”, Available from : <http://journal.ummat.ac.id>, diakses 22 Desember 2023.
- Anatasya, 2021, “dampak pandemi covid 19 terhadap peningkatan perkawinan anak”, Available from : <http://journal.uui.ac.id>, diakses 22 Desember 2023.
- Bashier, 2019, “Batas usia perkawinan dalam pasal 15 KHI”, Availabe from : <http://digilib.uinsgd.ac.id>, diakses 22 Desember 2023.
- Djibran, F. 2020, “Tanggung Jawab Notaris Pada Pembuatan Akta Pendirian Komanditer yang Memuat Anak dibawah Umur sebagai Pengurus”, jurnal petitum, Volume 9, No.1, Universitas Indonesia Timur, Makassar.
- Efendi, D. 2020, “Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan”, Available from : <http://pta-pontianak.go.id>, diakses 22 Desember 2023.
- Febriola, A. 2020, “Mencegah meningkatkan pernikahan dini di masa pandemic”, Availble from : <https://kabarbangka.com>, diakses 22 Desember 2023 Gabriel, 2020, “Perlindungan dan upaya hukum dalam menekan maraknya perkawinan anak di Indonesia”, Volume 8, No.1, Lex et societatis, hal 34
- Indrianingsih, 2020, “Analisis dampak pernikahan dini dan upaya pencegahan di desa Janapria”, dalam jurnal warta desa, hal 18. \
- Khoiruddin, 2016, ‘prinsip-prinsip perkawinan’, Available from : http://digilib.uin_suka.ac.id, diakses 22 Desember 2023
- Maria, 2018, “Pernikahan dini sebagai permasalahan global”, Available from : <http://eprints.umm.ac.id>, diakses 22 Desember 2023
- Mardatila, A. 2021, “Perlindungan anak”, Available from : https://pug_pupr.pu.go.id, diakses 22 Desember 2023
- Maudina, 2019, “Dampak pernikahan dini bagi perempuan”, Available from : <http://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 22 Desember 2023
- Novrizaldi. 2021, “pemenuhan hak anak fondasi masa depan”, Available from : <https://www.kemenkopmk.go.id>, diakses 22 Desember 2023
- Reskisari, I. 2021, “Perkawinan anak bentuk pelanggaran HAM”, Available from : <https://www.republika.co.id>, diakses 22 Desember 2023
- Said, M.F. 2018, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, dalm Jurnal Hukum, Volume 4, No.1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Sumatra Utara.

c. Format Elektronik (Internet)

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring, available from : <https://kbbi.web.id/mempelai>, diakses 15 Desember 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus versi online/daring, available from : <https://kbbi.web.id/anak>, diakses 18 Desember 2023
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus versi online/daring, available from : <https://kbbi.web>.

id/kawin , diakses 31 Desember 2023

Bebas, 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mahar>, diakses 29 Desember 2023

Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, 2020, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak> , diakses Desember 2023

Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas, Serial online 6 agustus 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_anak diakses Desember 2023

Wikipedia Bahaa Indonesia Ensiklopesia Bebas, serial online 20 januari 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_untuk_hidup diakses 32 januari 2022

Prayatna Rismady, Pengertian Perdagangan Orang, diakses dari : <https://www.erisamdyprayatna.com/2023/07/pengertian-perdagangan-orang.html>, pada tanggal 23 Desember 2023

d. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Salinan Putusan MK no. 22/PUU-XV/2017

Perda Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak